



P U T U S A N
Nomor 023/Pdt.G/2013/PA.Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Mardiana binti Burhanuddin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (pada Kantor BP4K Kolaka), tempat tinggal di Jalan Tawo-Tawo, Kelurahan Silea, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Dalman Amir B bin Amir B, umur 45 tahun, agama Islam;; pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2013 yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 023/Pdt.G/2013/PA.Klk. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, sebagaimana tertuang dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.03/03/58/2012, bertanggal 11 Juni 2012;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;



3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Awaliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Neneng binti Dalman Amir B, umur 20 tahun;---
 2. Alan Adrial bin Dalman Amir B, umur 17 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tanggal 07 Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;-----
 - b. Tergugat menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki lain tanpa alasan;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2012 saat mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Silea, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Silea, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya dengan jalan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama : **Nurafni Anom, S.HI.**, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat, sebagai Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasannya, namun Penggugat telah mengajukan Surat Pernyataan tentang kesiapan Penggugat untuk menanggung segala resiko yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KK.24.03/03/58/2012, tertanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :

1. **Nurdiana binti Baharuddin**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 [dua] orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2011 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sejak saat itu saksi sering mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 [dua] tahun yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;

2. **Marwati, SP binti Parjo Suparto**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 [dua] orang anak;



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 [empat] tahun yang lalu mulai muncul perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering mendengar cerita dari Penggugat perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut yang saksi dengar penyebab terjadinya pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 [satu] tahun yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat izin perceraian dari atasannya, dengan terbitnya Keputusan Bupati Kolaka Nomor 474.2/1113 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Perceraian, yang ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----



T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata gagal, dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan ;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selanjutnya, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat pada setiap persidangan, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mengajukan Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan Penggugat untuk menanggung segala resiko terkait dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah sangat sulit untuk hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 [dua] orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.03/03/58/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah



memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;-----
2. Bahwa satu orang saksi pernah mendengar langsung pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan satu saksi yang lain tidak pernah mendengar langsung, hanya mendapat cerita dari Penggugat;-----
3. Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan kesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi dengan ditandai perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa tujuan suci perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----



Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Dia telah menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu, agar kamu dapat hidup tentram bersamanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat tersebut di atas, ternyata tidak sesuai dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dijalani oleh keduanya selama ini, karena telah terbukti di antara keduanya tidak lagi tinggal dan hidup bersama, justru berpisah tempat tinggal tanpa lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri untuk saling sayang-menyayangi, sebagai mana maksud dari ayat di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang sama, yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa apabila telah terjadi pisah tempat tinggal di antara suami dan istri, hal itu merupakan indikasi atau akibat dari permasalahan rumah tangga yang sudah tidak bisa diselesaikan lagi oleh keduanya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti



beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap diri Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [Dalman Amir B bin Amir B] terhadap Penggugat [Mardiana binti Burhanuddin];
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 M, yang bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 H oleh kami : Mahdys Syam, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Hayad Jusa, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 225.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah : RP. 316.000,-





Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. Asdar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)